



P U T U S A N

No. 243 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Drs. SUHAELI YUSUF Bin YUSUF
RADEN MAS.
tempat lahir : Kalianda.
umur / tanggal lahir : 51 tahun/15 Maret 1957.
jenis kelamin : Laki-laki.
kebangsaan : Indonesia.
tempat tinggal : Jl. Kayu Putih No. 260, Kelurahan
Kacang Pedang, Pangkalpinang.
agama : Islam.
pekerjaan : PNS/Sekretaris Korpri Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa :

PRIMAIR.

Bahwa ia terdakwa Drs. Suhaeli Yusuf bin Yusuf Raden Mas selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2005, bersama-sama dengan saksi Ahmad Syah Mirzan, MSi bin Salman Al Farizi selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung periode tahun 2003 sampai dengan 2007 (yang diajukan dalam berkas lain), pada hari dan tanggal dalam bulan Januari 2004 sampai dengan Desember 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan Mentok nomor 313 A Pangkalpinang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 12/UP/KPU/VIII/2003 tanggal 29 Agustus 2003 terdakwa Drs. Suhaeli Yusuf bin Yusuf Raden Mas diangkat menjadi Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang salah satu tugas dan tanggung jawabnya adalah mengelola keuangan KPU Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan susunan kepengurusan :

Ketua : Ahmad Syah Mirzan, MSi bin Salman Al Farizi;

Sekretaris : Drs. Suhaeli Yusuf bin Yusuf Raden Mas;

Anggota : Arka'a Ahmad Agin, S.Sos bin Ahmad;

Zul Terry Apsupi, SS.

Enny Roqaini R, SmHk. Binti Abdurrahman;

Syawaludin, S.Pd Bin Abdul Somad;

dimana untuk biaya penyelenggaraan Pemilu tahun 2004, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menerima dana operasional penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 yang berasal dari kebijaksanaan Pusat (APBN), yang di dalamnya termasuk untuk kesejahteraan anggota KPU Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pegawai staf KPU Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun demikian saksi Ahmad Syah Mirzan MSi bin Salman Al Farizi selaku Ketua KPU Propinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama terdakwa Drs. Suhaeli Yusuf bin Yusuf Raden Mas selaku Sekretaris KPU Propinsi Kepulauan Bangka Belitung masih tetap mengajukan permohonan dana bantuan kepada Gubernur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan suratnya nomor 252/B/KPU-BB/2004 tanggal 15 Maret 2004 untuk tambahan kesejahteraan anggota KPU Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan dana tambahan uang lembur bagi seluruh pegawai staf KPU Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan jumlah pengajuan yang disatukan dengan kebutuhan lain secara global sebesar Rp 3.750.000.000,- dan atas pengajuan dana bantuan tersebut, tidak lama kemudian dana bantuan Gubernur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung cair sebesar Rp 500.000.000,- kemudian secara bertahap saksi Ahmad Syah Mirzan MSi bin Salman Al Farizi bersama terdakwa Drs. Suhaeli Yusuf bin Yusuf Raden Mas menggunakan dana bantuan Gubernur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut untuk membayar tambahan uang kesejahteraan anggota KPU Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan tambahan uang lembur bagi seluruh

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 243K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai KPU Propinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk tambahan selama satu tahun bekerja, dengan cara saksi Ahmad Syah Mirzan MSi bin Salman Al Farizi mengeluarkan nota dinas yang ditujukan kepada terdakwa Drs. Suhaeli Yusuf bin Yusuf Raden Mas yang juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, dan setelah terdakwa Drs. Suhaeli Yusuf bin Yusuf Raden Mas menerima nota dinas dari saksi Ahmad Syah Mirzan MSi bin Salman Al Farizi maka langsung menyetujui pembayaran tersebut dengan memerintahkan kepada bendahara untuk membayarkan dengan perincian sebagai berikut :

- Nota Dinas nomor : 24.A/D/KPU-BB/2004 tertanggal 18 Juni 2004 untuk membayar secara rapel mulai bulan Januari 2004 sampai dengan Mei 2004 yang besarnya Rp.1.275.000,- setelah dikurangi pajak perbulan untuk setiap anggota KPU, sehingga masing-masing untuk lima bulan menerima Rp.6.375.000,- maka semua jumlahnya $Rp.6.375.000,- \times 5 = Rp.31.875.000,-$.
- Nota Dinas nomor : 71/D/KPU-BB/2004 tertanggal 18 Oktober 2004 untuk membayar secara rapel mulai bulan Juni 2004 sampai dengan Oktober 2004 yang besarnya Rp.1.700.000,- setelah dikurangi pajak perbulan untuk setiap anggota KPU, sehingga masing-masing untuk lima bulan menerima Rp.8.500.000,- maka semua jumlahnya $Rp.8.500.000,- \times 5 = Rp.42.500.000,-$.
- Nota Dinas nomor : 757/D/KPU-BB/2004 tertanggal 13 Nopember 2004 untuk membayar bulan Nopember 2004 yang besarnya Rp.1.700.000,- setelah dikurangi pajak untuk masing-masing anggota KPU, sehingga jumlah semuanya $Rp.1.700.000 \times 5 = Rp.8.500.000,-$.
- Nota Dinas nomor : 06/D/KPU-BB/2004 tertanggal 22 Desember 2004 untuk membayar bulan Desember 2004 yang besarnya Rp.1.700.000,- setelah dikurangi pajak untuk masing-masing anggota KPU, sehingga jumlah semuanya $Rp.1.700.000 \times 5 = Rp.8.500.000,-$.

Sehingga jumlah uang tambahan kesejahteraan anggota KPU Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah dibayarkan adalah : Rp 31.875.000,-

Rp 42.500.000,-

Rp 8.500.000,-

Rp 8.500.000,- +

Jumlah seluruhnya sebanyak :

Rp. 91.375.000,-

Sedang untuk pembayaran tambahan uang lembur bagi pegawai sekretariat KPU Bangka Belitung saksi Ahmad Syah Mirzan mengeluarkan nota dinas juga yang ditujukan kepada terdakwa Drs. Suhaeli Yusuf bin Yusuf Raden Mas yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteruskan pembayarannya kepada bendahara dengan perincian sebagai berikut:

a. Nota Dinas nomor : 433/D/KPU-BB/2004 tertanggal 4 Juni 2004 untuk membayar secara rapel mulai bulan Pebruari 2004 sampai dengan April 2004 yang besarnya :

- Bulan Pebruari 2004 untuk 23 Pegawai sejumlah	Rp. 4.179.000,-
- Bulan Maret 2004 untuk 24 Pegawai sejumlah	Rp. 4.375.500,-
- Bulan April 2004 untuk 26 Pegawai sejumlah	Rp. 3.930.000,-
- Akhir April 2004 untuk 23 Pegawai sejumlah	Rp. 3.930.000,-

b. Nota Dinas nomor : 724/D/KPU-BB/2004 tertanggal 10 Oktober 2004 untuk membayar secara rapel mulai bulan Mei 2004 sampai dengan Oktober 2004 yang besarnya :

- Bulan Mei 2004 untuk 26 pegawai sejumlah	Rp. 2.358.000,-
- Akhir Mei 2004 untuk 16 pegawai sejumlah	Rp. 1.215.625,-
- Bulan Mei 2004 untuk 26 pegawai sejumlah	Rp. 2.358.000,-
- Akhir Mei 2004 untuk 7 pegawai sejumlah	Rp. 534.375,-
- Bulan Mei 2004 untuk 26 pegawai sejumlah	Rp. 2.751.000,-
- Akhir Juni 2004 untuk 7 pegawai sejumlah	Rp. 535.000,-
- Bulan Juli 2004 untuk 6 pegawai sejumlah	Rp. 460.000,-
- Akhir Juli 2004 untuk 6 pegawai sejumlah	Rp. 460.000,-
- Bulan Agustus 2004 untuk 15 pegawai sejumlah	Rp. 1.596.000,-
- Bulan Agustus 2004 untuk 5 pegawai sejumlah	Rp. 307.500,-
- Akhir Agustus 2004 untuk 6 pegawai sejumlah	Rp. 460.000,-
- Bulan September 2004 untuk 8 pegawai sejumlah	Rp. 853.125,-
- Bulan Oktober 2004 untuk 5 pegawai sejumlah	Rp. 385.000,-

c. Nota Dinas nomor : 766/D/KPU-BB/2004 tertanggal 29 Desember 2004 untuk membayar secara rapel mulai bulan Nopember 2004 sampai dengan Desember 2004 yang besarnya :

- Bulan November 2004 untuk 8 pegawai sejumlah	Rp. 610.000,-
- Bulan Desember 2004 untuk 8 pegawai sejumlah	Rp. 854.000,-

Sehingga jumlah tambahan uang lembur yang dibayarkan kepada seluruh pegawai staf KPU Propinsi Kepulauan Bangka Belitung seluruhnya Rp. 29.316.125,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu seratus dua puluh lima rupiah).

Jadi Jumlah dana tambahan kesejahteraan anggota KPU Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan dana tambahan uang lembur yang telah dibayarkan kepada pegawai Staf KPU Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berasal dari APBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2004 seluruhnya adalah :

- Untuk membayar tambahan intensif Rp 91.375.000,-
 - Untuk membayar uang lembur pegawai staf KPU Rp 29.316.125,-
- Sehingga jumlahnya : Rp 120.691.125,-

Akibat perbuatan terdakwa Drs. Suhaeli Yusuf bin Yusuf Raden Mas bersama saksi Ahmad Syah Mirzan maka Negara / Pemerintah telah mengalami kerugian sebesar Rp 120.691.125,

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

SUBSIDIAIR.

Bahwa ia terdakwa Drs. Suhaeli Yusuf bin Yusuf Raden Mas selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2005, bersama-sama dengan saksi Ahmad Syah Mirzan, MSi bin Salman Al Farizi selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung periode tahun 2003 sampai dengan 2007 (yang diajukan dalam berkas lain), pada hari dan tanggal dalam bulan Januari 2004 sampai dengan Desember 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan Mentok nomor 313 A Pangkalpinang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 12/UP/KPU/VIII/2003 tanggal 29 Agustus 2003 terdakwa Drs. Suhaeli Yusuf bin Yusuf Raden Mas diangkat menjadi Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang juga sebagai pengelola keuangan bersama saksi Ahmad Syah Mirzan MSi bin

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 243K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salman Al Farizi selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung mengajukan permohonan dana bantuan kepada Gubernur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan suratnya nomor 252/B/KPU-BB/2004 tanggal 15 Maret 2004, dengan jumlah pengajuan secara global sebesar Rp 3.750.000.000,- padahal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menerima dana operasional penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 yang berasal dari kebijaksanaan Pusat (APBN), yang di dalamnya termasuk pembayaran uang kesejahteraan anggota KPU Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan uang lembur pegawai Staf KPU Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan atas pengajuan dana bantuan tersebut tidak lama kemudian dana bantuan Gubernur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung cair sebesar Rp 500.000.000,- selanjutnya posisi uang tersebut berada pada kekuasaan saksi Ahmad Syah Mirzan Msi bin Salman Al Farizi dan terdakwa Drs. Suhaeli Yusuf bin Yusuf Raden Mas sebagai pengelola keuangan, kemudian saksi Ahmad Syah Mirzan Msi bin Salman Al Farizi memerintahkan terdakwa Drs. Suhaeli Yusuf bin Yusuf Raden Mas untuk menggunakan uang bantuan tersebut guna membayar tambahan kesejahteraan anggota KPU sebanyak lima orang dan tambahan uang lembur bagi seluruh pegawai KPU Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan cara saksi Ahmad Syah Mirzan Msi bin Salman Al Farizi mengeluarkan nota dinas kepada terdakwa Drs. Suhaeli Yusuf bin Yusuf Raden Mas, setelah terdakwa Drs. Suhaeli Yusuf bin Yusuf Raden Mas menerima nota dinas, maka langsung memerintahkan bendahara untuk membayarkan sesuai dengan nota dinas saksi Ahmad Syah Mirzan Msi bin Salman Al Farizi dengan perincian sebagai berikut :

- Nota Dinas nomor : 24.A/D/KPU-BB/2004 tertanggal 18 Juni 2004 untuk membayar secara rapel mulai bulan Januari 2004 sampai dengan Mei 2004 yang besarnya Rp.1.275.000,- setelah dikurangi pajak perbulan untuk setiap anggota KPU, sehingga masing-masing untuk lima bulan menerima Rp.6.375.000,- maka semua jumlahnya $Rp.6.375.000,- \times 5 = Rp.31.875.000,-$
- Nota Dinas nomor : 71/D/KPU-BB/2004 tertanggal 18 Oktober 2004 untuk membayar secara rapel mulai bulan Juni 2004 sampai dengan Oktober 2004 yang besarnya Rp.1.700.000,- setelah dikurangi pajak perbulan untuk setiap anggota KPU, sehingga masing-masing untuk lima bulan menerima Rp.8.500.000,- maka semua jumlahnya $Rp.8.500.000,- \times 5 = Rp.42.500.000,-$
- Nota Dinas nomor : 757/D/KPU-BB/2004 tertanggal 13 Nopember 2004 untuk

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 243K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar bulan Nopember 2004 yang besarnya Rp.1.700.000,- setelah dikurangi pajak untuk masing-masing anggota KPU, sehingga jumlah semuanya Rp 1.700.000 X 5 = Rp.8.500.000,

- Nota Dinas nomor : 06/D/KPU-B8/2004 tertanggal 22 Desember 2004 untuk membayar bulan Desember 2004 yang besarnya Rp.1.700.000,- setelah dikurangi pajak untuk masing-masing anggota KPU, sehingga jumlah semuanya Rp 1.700.000 X 5 = Rp.8.500.000,-
- Sehingga jumlah uang tambahan kesejahteraan anggota KPU Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah dibayarkan adalah : Rp 31.875.000,-

Rp 42.500.000,

Rp 8.500.000,-

Rp 8.500.000,-

Jumlah seluruhnya sebanyak

Rp.91.375.000,-

Sedang untuk pembayaran tambahan uang lembur bagi pegawai sekertariat KPU Bangka Belitung saksi Ahmad Syah Mirzan MSi bin Salman Al Farizi mengeluarkan nota dinas juga yang ditujukan kepada terdakwa yang kemudian diteruskan pembayarannya kepada bendahara dengan perincian sebagai berikut :

- a. Nota Dinas nomor : 433/D/KPU-BB/2004 tertanggal 4 Juni 2004 untuk membayar secara rapel mulai bulan Pebruari 2004 sampai dengan April 2004 yang besarnya :
 - Bulan Pebruari 2004 untuk 23 Pegawai sejumlah Rp. 4.179.000,-
 - Bulan Maret 2004 untuk 24 Pegawai sejumlah Rp. 4.375.500,-
 - Bulan April 2004 untuk 26 Pegawai sejumlah Rp. 3.930.000,-
 - Akhir April 2004 untuk 23 Pegawai sejumlah Rp. 3.930.000,-
- b. Nota Dinas nomor : 724/D/KPU-88/2004 tertanggal 10 Oktober 2004 untuk membayar secara rapel mulai bulan Mei 2004 sampai dengan Oktober 2004 yang besarnya :
 - Bulan Mei 2004 untuk 26 pegawai sejumlah Rp. 2.358.000,-
 - Akhir Mei 2004 untuk 16 pegawai sejumlah Rp. 1.215.625,-
 - Bulan Mei 2004 untuk 26 pegawai sejumlah Rp. 2.358.000,-
 - Akhir Mei 2004 untuk 7 pegawai sejumlah Rp. 534.375,-
 - Bulan Mei 2004 untuk 26 pegawai sejumlah Rp. 2.751.000,-
 - Akhir Juni 2004 untuk 7 pegawai sejumlah Rp. 535.000,-
 - Bulan Juli 2004 untuk 6 pegawai sejumlah Rp. 460.000,-
 - Akhir Juli 2004 untuk 6 pegawai sejumlah Rp. 460.000,-
 - Bulan Agustus 2004 untuk 15 pegawai sejumlah Rp. 1.596.000,-
 - Bulan Agustus 2004 untuk 5 pegawai sejumlah Rp. 307.500,-

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 243K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akhir Agustus 2004 untuk 6 pegawai sejumlah Rp. 460.000,-
 - Bulan September 2004 untuk 8 pegawai sejumlah Rp. 853.125,-
 - Bulan Oktober 2004 untuk 5 pegawai sejumlah Rp. 385.000,-
- c. Nota Dinas nomor : 7661DIKPU-BEV2004 tertanggal, 29 Desember 2004 untuk membayar secara rapel mulai bulan Nopember 2004 sampai dengan Desember 2004 yang besarnya :
- Bulan November 2004 untuk 8 pegawai sejumlah Rp. 610.000,-
 - Bulan Desember 2004 untuk 8 pegawai sejumlah Rp. 854.000-

Sehingga jumlah tambahan uang lembur yang dibayarkan kepada seluruh pegawai staf KPU Propinsi Kepulauan Bangka Belitung seluruhnya Rp. 29.316.125,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu seratus dua puluh lima rupiah).

Jadi jumlah dana tambahan kesejahteraan anggota KPU Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan dana tambahan uang lembur yang telah dibayarkan kepada pegawai Staf KPU Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berasal dari APBD Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2004 seluruhnya adalah :

- Untuk membayar tambahan intensif kesejahteraan KPU Rp 91.375.000,-
 - Untuk membayar uang lembur pegawai staf KPU Rp 29.316.125.-
- Jumlah Rp 120.691.125,-

Akibat perbuatan terdakwa Drs. Suhaeli Yusuf bin Yusuf Raden Mas bersama saksi Ahmed Syah Mirzan MSi bin Batman At Farizi maka Negara/ pemerintah mengalami kerugian sebesar Rp 120.691.125,.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana, telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang tanggal 27 April 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. Suhaeli Yusuf bin Yusuf Raden mas bersalah melakukan tindak pidana Korupsi melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. Suhaeli Yusuf Bin Yusuf Raden Mas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- Subsida 1 (satu) bulan kurungan;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 243K/Pid.Sus/2010



3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Fotocopy surat nomor : 252/B/KPU-BB/2004 tanggal 15 Maret 2004 perihal usulan biaya bantuan pelaksanaan Pemilu tahun 2004;
 - b. Fotocopy surat perintah membayar tertanggal 24 Maret 2004, Surat Perintah Pembayaran tetap tanggal 24 Maret 2004, kuitansi tertanggal 24 Maret 2004;
 - c. 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran uang tambahan kesejahteraan Ketua dan Anggota KPU Provinsi, pembayaran uang lembur mulai Januari 2004 s/d Desember 2004;
 - d. Fotocopy Nota Dinas tanggal 02 Juni 2008 perihal tindak lanjut hasil RIK BPK RI Tahun Anggaran 2004;
Dikembalikan kepada Bendahara KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Memerintahkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 398/Pid/B/2008/PN.PKP. tanggal 15 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. SUHAELI YUSUF Bin YUSUF RADEN MAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. SUHAELI YUSUF Bin YUSUF RADEN MAS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy surat nomor : 252/B/KPU-BB/2004 tanggal 15 Maret 2004 perihal usulan biaya bantuan pelaksanaan Pemilu tahun 2004;
 2. Fotocopy surat perintah membayar tertanggal 24 Maret 2004, Surat Perintah Pembayaran tetap tanggal 24 Maret 2004, kuitansi tertanggal 24 Maret 2004;
 3. 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran uang tambahan kesejahteraan Ketua dan Anggota KPU Provinsi, pembayaran uang lembur mulai Januari 2004 s/d Desember 2004;



4. Fotocopy Nota Dinas tanggal 02 Juni 2008 perihal tindak lanjut hasil RIK BPK RI Tahun Anggaran 2004;
Semuanya dikembalikan kepada Bendahara KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No. 44/Pid/2009/PT.Babel. tanggal 7 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 15 Juni 2009 Nomor : 398/PID.B/2008/PN.PKP sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 - Menetapkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan tidak dilaksanakan, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan oleh karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang bisa dihukum sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 15 Juni 2009 Nomor : 398/PID.B/2008/PN.PKP tersebut untuk selebihnya;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 18/Akta Pid/2009/PN.PKP. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Nopember 2009 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Nopember 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 13 Nopember 2009;



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 20 Oktober 2009 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Nopember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 13 Nopember 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

- Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian secara benar sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi-saksi, pengakuan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti yang seharusnya dipergunakan sebagai alat pembuktian, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung telah salah melakukan :
- Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal:

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya dalam pertimbangan hukumnya, yang menjadi dasar untuk menjatuhkan putusan, melainkan hanya mengambil alih secara langsung dari pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang. Namun hal ini bertolak belakang dengan bunyi dalam pertimbangan putusannya yang menyatakan telah mengadili dan memeriksa sendiri. Lebih lanjut dalam pertimbangan hukum yang menyangkut amar putusan ternyata tidak menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang, melainkan mempertimbangkan sendiri, yang selanjutnya menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut diatas.

2. Bahwa Majelis Hakim tidak memeriksa kembali berkas perkaranya

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 243K/Pid.Sus/2010



dengan benar sehingga tidak mempertimbangkan adanya fakta persidangan, kalau KPU Propinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menerima dana untuk penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 yang berasal dari APBN, yang mana dana tersebut peruntukannya sudah jelas yaitu untuk biaya operasional penyelenggaraan, yang di dalamnya sudah termasuk untuk membayar gaji/uang kehormatan bagi seluruh anggota KPU Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, membayar uang lelah/kehormatan, uang lembur dan tunjangan Pokja (Kelompok Kerja) untuk pegawai staf Sekretariat KPU Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan terdakwa adalah sebagai Sekretaris KPU Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengelola anggaran, yang kemudian bersama Ketua KPU Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Sdr. Ahmadsyah Mirzan mengusulkan untuk diberikan tambahan uang kehormatan/gaji anggota KPU Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan tambahan uang lembur bagi seluruh pegawai Staf KPU Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, kepada Gubernur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Bahwa selanjutnya menurut fakta persidangan, atas pengajuan dana bantuan tersebut diatas, ternyata cair secara bertahap, yang selanjutnya dana yang berasal dari bantuan Gubernur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut oleh terdakwa bersama saksi Ahmad Syah Mirzan dipergunakan untuk membayar tambahan Kesejahteraan kepada seluruh anggota KPU Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga untuk membayar tambahan uang lembur kepada seluruh pegawai staf KPU Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan cara Ahmad Syah Mirzan selaku Ketua KPU Propinsi Kepulauan Bangka Belitung mengeluarkan nota dinas yang ditujukan kepada terdakwa selaku sekretaris KPU Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk segera membayarkannya yang jumlah seluruhnya adalah :

- Uang kesejahteraan anggota KPU Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 91.375.000,-
- Uang lembur staf sekretaris KPU Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 29.316.125,-
- Jumlah Rp 120.691.125,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan dibayarkannya tambahan uang Kesejahteraan kepada seluruh anggota KPU Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan tambahan uang lembur kepada seluruh pegawai staf KPU Propinsi Kepulauan Bangka. Belitung , maka jelas seluruh anggota KPU Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan seluruh staf sekretariat KPU Propinsi Kepulauan Bangka. Belitung mendapatkan keuntungan atau diuntungkan , yang besarnya masing-masing sesuai dengan daftar penerimaannya, untuk masing-masing anggota KPU Propinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapat keuntungan selama satu tahun sebesar Rp 18.275.000,- sedang untuk masing-masing pegawai staf Sekretariat KPU Propinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapat keuntungan yang bervariasi besarnya sesuai dengan daftar penerimaannya.
- 4. Bahwa putusan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung tersebut tidak memperhatikan maksud dan tujuan diadakannya UU No. 31 Tahun 1999 Jo TU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pertimbangan UU tersebut dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan Yang pemberantasannya harus dilakukan secara, luar biasa. Dalam pertimbangan tersebut seharusnya Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung memperhatikan maksud dari UU nomor 31 tahun 1999 sehingga dapat menjadikan efek jera bagi pelakunya dan sebagai pencegahan bagi orang lain.
- 5. Bahwa Prof SAROCHID Kartanegara, SH dalam, bukunya yang berjudul Hukum. Pidana, menyatakan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan (Terveercoming Van De Misdaad) hingga selanjutnya dapat menjadi special preventie dimana ancaman hukuman Yang ditujukan kepada si Terhukum agar si Penjahat tidak lagi melakukan perbuatan jahatnya di kemudian hari.
Selanjutnya dalam Surat Edaran M.A no. 5 tahun 1993 meminta kepada para hakim agar menjatuhkan pidana secara sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifat-sifat tindak pidana tersebut (terutama perkara, ekonomi, korupsi, subversi, narkoba dan perkosaan) jangan sampai dalam menjatuhkan pidana itu menyinggung perasaan atau pendapat

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 243K/Pid.Sus/2010



umum. Hingga dalam Surat Edaran M.A No.8 tahun 1976 meminta agar para, hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan akibat yang ditimbulkan oleh Tindak Pidana tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999, ancaman hukuman minimal adalah 1 (satu) tahun, sedangkan Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana dengan percobaan. Bahwa ancaman minimal tidak dapat disimpangi sesuai dengan azas penjatuhan pidana;
2. Bahwa selain itu pertimbangan Pengadilan Tinggi terhadap hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Pengadilan Negeri, sehingga pertimbangan sedemikian adalah kurang cermat/ kurang dalam pertimbangan;
3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri lebih tepat untuk diterapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Jaksa/ Penuntut Umum, serta putusan Pengadilan Tinggi Pangkal Pinang No. 44/Pid/2009/ PT.Babel. tanggal 7 September 2009 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No. 44/Pid/2009/ PT.Babel. tanggal 7 September 2009;

MENGADILI SENDIRI :



1. Menyatakan terdakwa Drs. SUHAELI YUSUF Bin YUSUF RADEN MAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. SUHAELI YUSUF Bin YUSUF RADEN MAS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy surat nomor : 252/B/KPU-BB/2004 tanggal 15 Maret 2004 perihal usulan biaya bantuan pelaksanaan Pemilu tahun 2004;
 2. Fotocopy surat perintah membayar tertanggal 24 Maret 2004, Surat Perintah Pembayaran tetap tanggal 24 Maret 2004, kuitansi tertanggal 24 Maret 2004;
 3. 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran uang tambahan kesejahteraan Ketua dan Anggota KPU Provinsi, pembayaran uang lembur mulai Januari 2004 s/d Desember 2004;
 4. Fotocopy Nota Dinas tanggal 02 Juni 2008 perihal tindak lanjut hasil RIK BPK RI Tahun Anggaran 2004;
Semuanya dikembalikan kepada Bendahara KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 17 September 2010 oleh H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH.,MS. dan Suwardi, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Tomo, SH. M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon
Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Termohon kasasi/ Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd.

Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.

Ttd.

Suwardi, SH.

Ketua :

Ttd.

H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dwi Tomo, SH. M.Hum.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.
Nip.040044338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)